



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0406/411.308/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK KEMALA BHAYANGKARI 50 NGANJUK

Alamat : JL.R.A.KARTINI NO 15 KEL MANGUNDIKARAN
KEC NGANJUK KAB NGANJUK
Nama Ketua : AGNES HENRI
NPSN : 20557965
NPWP : 965286552655000
Status Akreditasi : B
Nama Yayasan : KEMALA BHAYANGKARI CABANG NGANJUK
Tgl/Bln/Thn Pendirian : 19/10/1957
No. Akta Notaris : 91
No. Akta Kemenkumham : AHU.AH.01.06.0041614
Nomor Induk Berusaha : 1253000121324
Nomor KBLI : 85132

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **18 Oktober 2025** sampai dengan **18 Oktober 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025



Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Peninggal.

Catatan :

UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

